



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Merdeka Selatan 8-9 Telp. 362640

JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : *305 Um 1993*

T E N T A N G

IZIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH DASAR MILIK PEMERINTAH

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Membaca : Surat Kepala Sekolah SDN Penggilingan 01/02 Nomor.77/1.851.2.061 --- tanggal 12 April 1993 Perihal Izin Penggunaan Gedung Sekolah Dasar Negeri Penggilingan 01/02 Wilayah Jakarta Timur.
- Menimbang : bahwa untuk tertibnya administrasi bagi Sekolah Dasar yang belum ada Izin Penggunaan Gedung, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Penggunaan Gedung Sekolah Dasar milik Pemerintah DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negeri Republik Indonesia dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan resmi sebagian dari pada tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan kepada Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya
5. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Urusan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Penggilingan 01/02 Kecamatan Cakung Wilayah Jakarta Timur untuk menggunakan gedung dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah

- IZIN MEMDIRIKAN BANGUNAN
- Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keutuhan gedung dan peralatan sekolah, serta sanggup menjaga ketertiban di sekeliling komplek sekolah;
 - Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan izin/meminjamkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain;
 - Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun/izin mendirikan bangunan tidak resmi atau menggunakan — bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kedua : Penyimpangan dan Ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 4 September 1993

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Drs. SOEPARMO
NIP. 010035677

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur DKI Jakarta;
2. Bapak Wagub Bidang Pemerintahan DKI Jakarta;
3. Sekretaris Wilayah Daerah DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Bina Pembangunan DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Bina Mental dan Spiritual DKI Jakarta;
6. Walikota Jakarta Timur;
7. Kepala Sudin P dan P Jakarta Timur;
8. Kepala Seksi P dan P Kecamatan Cakung;
9. Kepala SDN Penggilingan 01/02.

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NO. 9481 /IMB/1993

tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di JL PENGGILINGAN KEL PENGGILINGAN CAKUNG JAKARTA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan—Pergunaan Bangunan.

No. 1882 /PIMB-PB /1 /1993 tanggal 19 -8 -/1993 dari

Nama PEMERINTAH DKI JAKARTA

Alamat JL MERDEKA SELATAN NO 8-9 JAKARTA

Untuk Mendirikan Bangunan Baru berupa SEKOLAH

Jumlah: 1buah, 922m², 2 lt.

Diatas pekarangan dengan hak tanah Keterangan

NOMOR 26/073.541

Tel. 140493

Atas nama PEMERINTAH DKI JAKARTA

Terletak di JL PENGGILINGAN KEL PENGGILINGAN CAKUNG JAKARTA TIMUR

MENIMBANG

Bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan—Pergunaan Bangunan tersebut diatas, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud, dapat dikabulkan dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

MENGINGAT

1. Perda 7 tahun 1991 tentang bangunan dalam wilayah DKI Jakarta
2. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan Jakarta 1941 — (KTV 1941).
3. Peraturan Daerah No. 5 tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 316 Tahun 1984 tanggal 28 Februari 1984 tentang tata cara memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. SK Gub. No. 1598 thn. 1992 tentang tata cara memperoleh IMB, IPB dan IPPB di DKI Jakarta

MEMPERHATIKAN

1. KAKANTOR AGRARIA DKI JAKARTA NOMOR 772/XI/GSB/J/191 Tel. 210291
2. KETERANGAN NOMOR 26/073.541 Tel. 140493

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- I. Pemberian Izin kepada
Nama PEMERINTAH DKI JAKARTA
Alamat JL MERDEKA SELATAN NO 8-9 JAKARTA
Untuk Mendirikan Bangunan Baru berupa SEKOLAH Jumlah: 1buah, 922m², 2 lt.
Terletak di JL PENGGILINGAN KEL PENGGILINGAN CAKUNG JAKARTA TIMUR
sebagaimana dijelaskan dalam gambar rencana Arsitektur & Konstruksi bangunan Lamp.I
peta situasi lampiran II dan persyaratan ketentuan pada lampiran III Keputusan ini.

II. Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :

1. Retribusi Pengawasan Pembangunan	(RPP)	Rp.	0.00
2. Retribusi Pengawasan Tambahan	(RPT)	Rp.	0.00
3. Retribusi Administrasi Perizinan	(RAP)	Rp.	0.00
4. Leges		Rp.	100.00
Jumlah		Rp.	100.00

Terbilang SERATUS RUPIAH

- III. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- IV. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.
- V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 - 9 -19 93

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

ttd

t. SUHARTO PRADJOWIJONO NIP.: 470025321

DITAMBAH DENGAN ASLINYA OLEH
DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA



BERDIRINYA BANGUNAN TERSEBUT DIBERIKAN KELONGGARAN DARI SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN PADA PASAL : (1.001),

5/1 Perda 7 tahun 1991
KTV 1941

2. BAHWA BERDIRINYA BANGUNAN TERSEBUT DIJIZINKAN DENGAN SYARAT HARUS DISESUIKAN MENURUT RENCANA KOTA DAN PERATURAN MENURUTKAN BANGUNAN YANG BERILAI UNTUK TEMPAT TERSEBUT ATAS TANGGUNG JAWAB DAN BIAYA PEMEGANG IMB SEWAKTU-WAKTU PERTIUB BANGUNAN DITEMPAT TERSEBUT DIKELUASKAN OLEH PEMDA DKI JAKARTA (1.002).
3. BAHWA PEMILIK BANGUNAN/IMB INI HARUS MENUNJUK SECARA TERTULIS : (1.003).
 1. PEMBORONG BANGUNAN DENGAN TOR MINIMUM KELAS : A UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.
 2. DIREKSI PENGAWAS PEMILIK SIPD DIBIDANG ARSITEKTUR MINIMUM GOLONGAN : A SEBAGAI PENGAWAS ARSITEKTUR.
 3. DIREKSI PENGAWAS PEMILIK SIPD DIBIDANG KONSTRUKSI MINIMUM GOLONGAN : A SEBAGAI PENGAWAS KONSTRUKSI.
 4. DIREKSI PENGAWAS PEMILIK SIPD DIBIDANG INSTALASI MINIMUM GOLONGAN : A SEBAGAI PENGAWAS INSTALASI.

DAN MELAPORKAN SECARA TERTULIS KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA DKI JAKARTA.
4. BAHWA JALUR TANAH PEKARANGAN YANG TERKENA RENCANA JALAN HARUS DISERAHKAN KEPADA PEMDA DKI JAKARTA, PADA WAKTU REK - CANA JALAN TERSEBUT DILAKSANAKAN. (1.004).
5. BAHWA JIKA DIKEMUDIAN HARI MENAKUTKAN PERUBAHAN/PERBAIKAN BANGUNAN, MAKA HARUS MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEN - DAPAT IZIN TER TULIS TERLEBIH DAHULU DARI KEPALA DINAS. (1.007).
6. BAHWA KETINGGIAN LANTAI DASAR BANGUNAN TERHADAP PEIL BANGUNAN SETEMPAT, HARUS DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG DITE - TAPKAN OLEH DPU DKI JAKARTA. (1.008).
7. BAHWA PEMEMPATAN REMBESAN TIDAK BOLEH KURANG 2,5 M DARI BATAS PEKARANGAN DAN PEMBUANGAN AIR KOTOR/SALURAN AIR HALUAN HARUS BERADA DI DALAM PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT, KEMUDIAN MASING-MASING DISALURKAN KESUMUR PADAPAN ATAU SALURAN, UMUM DENGAN SELALU MENJAGA KEBERSIHAN SALURAN DAN PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT. (1.09)
8. BAHWA DI HALAMAN BANGUNAN HARUS DITANAMI POHON PELINTANG/POHON (TANAMAN) HIAS SESUAI DENGAN KETENTUAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KOKI JAKARTA NO. 64/1/1/73. (1.010).
9. BAHWA PAGAR PEKARANGAN HARUS DIJAUH DARI DAP DAP YANG BERILAI DENGAN KETENTUAN TIDAK BOLEH LEBIH TINGGI DARI 1 (SATU) METER DAN HARUS TEMBUS PANDANGAN/TRANSPARAN. (1.011)
10. BAHWA SEGALA AKTIVITAS YANG TIMPAH DARI PEMBANGUNAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERILAI ATAU MERUGIKAN PIHAK LA - IN, SEPERMAYANYA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN RESKO PEMEGANG IMB. (1.012).
11. BAHWA BANGUNAN TERSEBUT HARUS DILAKSANAKAN SESUAI DO IMB SERTA GAMBAR LAMPIRANNYA YG TELAH DISYAHKAN OLEH DINAS (1.013)
12. BAHWA PILING-PILING DAN BAHAN BANGUNAN HARUS SELALU BERADA DALAM PEKARANGAN SEHINGGA TIDAK MENGURANGI URAH. (1.014).
13. BAHWA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TIDAK DIPERKENANKAN MENYERBUK GANGGUAN, KERUGIAN PADA PIHAK LAIN, TERUTAMA PEKERJAAN BATAS PEKARANGAN UNTUK MANA HARUS SELALU MENGIKUTI PETUNJUK-PETUNJUK PETUGAS DPK DKI JAKARTA (1.015)
14. BAHWA PEMBORONG/PENGAWAS HARUS MENJAGA AGAR KEMERANGAN YANG KELUAR MASUK DARI/KE TEMPAT PROYEK HARUS SELALU DALAM KE - ADAAN BERSIH, SEHINGGA TIDAK MENGOTORI DAN MENGURANGI JALAN UMUM (1.016)
15. BAHWA IMB INI HANYA BERILAI UNTUK MASA PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN, UNTUK KEMUDIAN AKAN DIBERIKAN IPB APABILA PE - LAKSANAAN DI LAPANGAN SESUAI DENGAN IMB BESERTA GAMBAR-GAMBAR LAMPIRANNYA. (1.017).
16. BAHWA IZIN INI HARUS SELALU ADA DITEMPAT BANGUNAN TERSEBUT AGAR MEMUDAHKAN PETUGAS YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMBERI CATATAN-CATATAN PADANYA. (1.018).
17. BAHWA HAK ATAS TANAH TERSEBUT HARUS DIMOHONKAN/DISELESAIKAN PADA DIREKTORAT AGRIKULTUR DKI JAKARTA. (1.019).
18. BAHWA PEMILIK BANGUNAN/IMB INI SAMA SEKALI TIDAK DIPERKENANKAN MELAKUKAN SENDIRI PROYEKNYA. (1.022).
19. BAHWA PEMBORONG DAN DIREKSI HARUS MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN KEPADA DINAS ATAS PERSETUJUAN PENUNJUKANNYA DARI PE - MILIK BANGUNAN/PEMANGGANG IMB DIMAKSUD UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK YANG BERSANGKUTAN SESUAI DENGAN SEGALA LAMPIRANNYA YG TELAH DITERBITKAN DINAS, SEHINGGA KHUSUS BAGI DIREKSI PENGAWAS HARUS MENAMBAH DALAM PERNYATAANNYA TERSEBUT BAHWA SELAMA PELAKSANAAN PROYEK AKAN MEMBERIKAN LAPORAN RUTIN KEPADA DINAS SAMPAI DENGAN SELESAINYA PROYEK. (1.023)
20. BAHWA KEGIATAN PEKERJAAN DI LAPANGAN BELUM DIPERKENANKAN DILAKUKAN SEBELUM HAL-HAL TERSEBUT TENTANG (PEMBORONG DAN DI - REKSI) DIPENYAH. (1.024)
21. BAHWA IMB INI BATA, BILA DALAM WAKTU 1/4 BULAN DARI TGL. DITETAPKAN IMB, BELUM DIMULAI DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ATAU PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DIANGGAP HANYA SEBAGAI PERSIAPAN/TIDAK BERARTI. (1.44).
22. BAHWA JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PERIZINAN INI YANG DISERAHKAN OLEH DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN PALSU/TIDAK BENAR ATAU TERNYATA HAK ATAS TANAHNYA TIDAK BENAR ATAU SEGALA KETENTUAN-KETENTUAN PADA SURAT KEPUTUSAN INI TIDAK DILAKSANA - KAN OLEH PEMOHON/PEMILIK BANGUNAN MAKA SURAT KEPUTUSAN INI AKAN DINAI AT DITAKUT ATAU DICABUT. (1.027).

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 - 9 - 93

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

t.t.d

Id. SUHARTO PRODUKSI/IDNO NIP.: 47002532)

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

Gembusan Salinan ini disampaikan kepada yth.

1. Walikota Jakarta TIMUR

ca. Ka. Suku Dinas PPK Jakarta TIMUR

2. Ka. Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Bangunan

